



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 147 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 146

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 7 TAHUN 1991

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 10 Nopember 1990 Nomor 9 Tahun 1990 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 6 Desember 1990 Nomor 903/2327/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1990/1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Per.gendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Mei 1989 Nomor 142 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1989/1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PER-ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1990/1991 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 7.700.766.636,21 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesarRp. 6.926.917.057,75 diperkirakan bertambah dengan Rp. 773.859.578,46 sehingga menjadi Rp. 7.700.766.636,21.
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 6.926.917.057,75 diperkirakan bertambah dengan Rp. 773.859.578,46 sehingga menjadi....Rp. 7.700.776.636,21 dengan dirinci sebagai berikut :
 1. Belanja Rutin :
Sebelum Perubahan Rp. 1.638.888.757,75
Bertambah Rp. 312.938.578,46

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 1.951.827.336,21
 2. Belanja Pembangunan :
Sebelum Perubahan Rp. 5.288.028.300,00
BertambahRp. 460.921.000,00

BelanjaPembangunan setelah perubahan... Rp.
5.748.949.300,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 155.351.300,00 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula.....Rp. 158.209.400,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 2.858.100,00 sehingga menjadi Rp. 155.351.300,00.
 - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Ta'hun Anggaran 1990/1991 semula.....Rp. 158.209.400,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.858.100,00 sehingga menjadi Rp. 155.351.300,- dengan rincian sebagai berikut:
 1. Belanja Rutin :
Sebelum Perubahan Rp. 158.209.400,00
Berkurang Rp. 2.858.100,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 155,351.300,00
 2. Belanja Pembangunan :
Sebelum Perubahan Rp -
Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan setelah perubahanRp.

Pasal 2

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk disempurnakan adalah :

1. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/3417PUOD/ bahwa Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah hendaknya dibuat pada buku tersendiri dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bagian I : Pengantar Nota Keuangan dengan Nomor urut tersendiri.
 - b. Bagian II : Nota Keuangan yang juga dengan Nomor urut tersendiri.Sedangkan penyampaian Peraturan Daerah tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendapat pengesahan dari Pejabat yang berv/enang hendaknya ditandatangani basah.
2. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimuat baik pada lampiran Peraturan Daerah maupun pada lampiran Surat Keputusan adaiah yang berubah saja. Untuk perubahan digit, terhadap digit yang tidak berubah hendaknya diangkat juga bila digit yang lainnya pada pasa! tersebut mengalami perubahan.
3. Penamaan pada Peraturan Daerah titik dua (:) antara Kata Nomor dan angka 9 dihapus.
4. Ayat 1.2.1.004 Pajak pembangunan I, pada kolom 5 seharusnya :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 10 Tahun 1989, Tanggal 29 Nopember 1989.
 - Disahkan Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Agustus 1989 Nomor 973.61-740.
5. Ayat 1.2.2.078 Uang Pangkalan, pada kolom 5 dasar hukumnya seharusnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989.
6. Ayat 1.2.4.141. Penerimaan dari Dinas-Dinas di lingkungan Departemen Pertanian agar dibuatkan dasar Hukumnya karena saat ini masih berdasarkan Surat dari Dinas Pendapatan. Di samping itu agar dirinci dari masing-masing Dinas yang bersangkutan.
7. Pada Belanja Rutin pasal 2.2.3.1016. Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp. 37.500.000,- Apabila pembelian pakaian kerja tersebut mencakup juga untuk pembelian pakaian bagi pegawai di luar Setwiida Tingkat II Klungkung, untuk tahun-tahun mendatang

agar dianggarkan pada Pos masing-masing.

8. Pasal 2.2.4.1081. Uangperangsangatau Insentif sebesar Rp. 104.051.800,- pada kolom 4 Contoh A/2/R agar dirinci mengenai perhitungannya.
9. Pasal 2.15.1.1151. Pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp,17.548.948,21. Sesuai dengan PP6 Tahun 1975 dalam Anggaran Perubahan tidak diperkenankan menambah pasal pengeluaran tidak tersangka.
10. a. Pada Belanja Pembangunan Pasal 2P.0.1.2. tercantum Sub Sektor Perkebunan dan Pasal 2P.0.1.5. Sub Sektor Perikanan. Sesuai dengan Nomenklatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991, seharusnya Sub Sektor Pertanian Sektor Pertanian.
b. - Demikian juga untuk Pasal 2P.0.4.2. Sub Sektor Perhubungan Darat dan Sungai, seharusnya Sub Sektor Perhubungan Darat.
- Pasal 2P.0.9.1. Sub Sektor Pendidikan Dasar, seharusnya tidak ada.
- Pasal 2P.0.9.2. Sub Sektor Pendidikan Uraum, Generasi Muda dan Olah Raga,seharusnya Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda.
- Pasal 2P.0.9.3. Sub Sektor Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Pasal 2P.0.13.1. Sub Sektor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, seharusnya Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional
11. Pada Ringkasan jumlah Seluruh Anggaran Belanja Pembangunan. Untuk Pencantuman Sub Sektornya agar mempedomani Nomenklatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991,
12. Pada Keputusan Kepala Daerah, Pasal 2P.0.1. 2.01.004 Proyek Penyelesaian Gedung KantorDinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, seharusnya masuk ke sector Aparatur Pemerintah (2P.0.18).
13. Pasal 2P.0.1.2.01.005. Proyek Pembinaan Petani Jambu Mete seharusnya diisi di Nusa Penida sesuai dengan yang tercantum di lampiran Peraturan Daerah.
14. Untuk pencantuman Sumber dana, baik pada Peraturan Daerah maupun pada Keputusan Kepala Daerah maupun pada Keputusan Kepala Daerah tidak perlu diikuti dengan jumlah dananya. (Misalnya : Cukup ditulis Dana : SRC).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 7 Januari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd,

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq, Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1Expl).
1. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
2. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
3. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
3. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
4. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Klungkung (1 Expl).
5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung (1 Expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 147 Tanggal : 29 April 1991
Seri : D Nomor : 146.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Ttd

Drs . DEWA MADE BRATHA

NIP. 010049857.

